

**Pendampingan Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Desa
Di Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto**

Eny Setyariningsih¹, Budi Utami²

Eny.se888@gmail.com,

Universitas Islam Majapahit

ABSTRAKSI

Perubahan pengelolaan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan dikucurkannya dana desa mengakibatkan aparat desa harus menyesuaikan kebijakan tersebut, sebagai bentuk kebutuhan akan transparansi pengelolaan keuangan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka TIM berniat melakukan pendampingan kepada Masyarakat khususnya aparat desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto untuk membantu adanya sistem serta kebijakan baru supaya tidak kesalahan pengelolaan keuangan desa bisa diminimalkan. Beberapa hambatan menjadi kendala bagi aparat desa yang merupakan liding sector pengelolaan dana desa dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan yang sesuai undang-undang yang berlaku. Diantaranya adalah keterbatasan tingkat pendidikan sumberdaya manusia, belum melakukan tertib administrasi penggunaan uang kegiatan. Berdasarkan analisis situasi ditemukan beberapa kendala yang dihadapi aparat desa Segunung kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah melakukan pendampingan aspek pemahaman peraturan dan perundang-undangan serta tata cara pengelolaan dan pelaporan. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan aparat desa Segunung. Hasil akhir dalam pengabdian masyarakat ini adalah berupa Jurnal pengabdian Dalam melaksanakan tugas ini maka diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga memerlukan waktu 1 minggu. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah proses analisis situasi dan persiapan, penerapan dan pendampingan/ penyuluhan, pembuatan materi, monitoring sampai menghasilkan

Kata Kunci : Pengelolaan, Pelaporan, Dana Desa

ABSTRACTION

Changes in management and regulations determined by the government relating to the disbursement of village funds resulted in village officials having to adjust the policy, as a form of need for transparency in financial management. With this policy, the TIM intends to provide assistance to the community, especially the village officials of Segunung, Dlanggu Subdistrict, Mojokerto Regency to help with the existence of a new system and policy so as to tackle the mistakes in village financial management. Some obstacles become obstacles for village officials who are the liding sector of village fund management in conducting management and reporting in accordance with applicable laws. Among them are the limited level of education of human resources, have not done an orderly administration of the use of activity funds. Based on the analysis of the situation, it was found that several obstacles faced by the village officials of Segunung, Dlanggu, Mojokerto, the approach taken was to provide assistance in understanding the laws and regulations as well as management and reporting procedures. The results of the analysis are expected to be a reference in guiding and assisting Segunung village officials. The final result in community service is in the form of a journal of dedication. In carrying out this task, it requires stages that must be passed so that it takes 1 week. Stages of activities carried out are the process of situation analysis and preparation, application and assistance / counseling, material creation, monitoring to produce

Keywords: Management, Reporting, Village Funds

1. PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah untuk membangun desa benar-benar dilaksanakan, terbukti dengan diterbitkannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan dan PP Desa No 43 tahun 2014 kedua aturan hukum tersebut memberikan otoritas yang besar kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Otoritas tersebut tentu didukung oleh alokasi dana APBN yang cukup besar ke desa. Desa menerima kurang lebih satu milyar per tahun. Hal ini tentu diimbangi dengan kewajiban pelaporan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Namun demikian, banyak kepala desa yang menghadapi kendala pelaporan karena kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia yang memadai. Beberapa masalah pelaporan terjadi karena data akuntansi yang tidak valid ataupun masalah penguasaan sistem akuntansi desa yang memang masih belum bisa difahami oleh Sumber Daya yang ada di Desa.

NO	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Kepala Desa	S1
2	Sekretaris Desa	SMA
3	Kasi Pemerintahan	SMA
4	Kasi Pelayanan	SMA
5	Kasi Pembangunan	SMA
6	Kaur keuangan	SMA

Sumber : Data desa segunung 2019

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pendidikan aparat desa Segunung Kecamatan Dlanggu Mojokerto menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Umum. Hal membuktikan bahwa ketersediaan SDM yang memahami pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa serta pendelegasian pengawasan laporan masih sangat terbatas.

Berdasarkan analisa diatas maka kita sebagai seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit mempunyai kewajiban melakukan pendampingan bagaimna melakukan pengelolaan keuangan serta menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah digariskan dalam Undang-Undang desa. Hal yang paling penting harus dilakukan untuk mengurai permasalahan tersebut diatas antara lain:

1. Memberikan pendampingan pembuatan perencanaan kegiatan Desa.
2. Pendampingan dalam menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan transparan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah SDM dalam pelaporan keuangan desa yang ada, karena mayoritas jajaran pengurus desa berpendidikan setara sekolah menengah umum.

Akuntansi sektor publik merupakan laporan Akuntansi Lembaga / Instansi Pemerintah merupakan salah satu materi pembelajaran yang ada di bangku kuliah akuntansi atau fakultas ekonomi. Oleh karenanya dalam laporan keuangan sektor publik termasuk yang harus dilakukan dalam laporan dana desa harus berpedoman dalam (PSAK) Pernyataan Standart Akuntansi keuangan.

Pemerintahan desa sebagai organisasi sektor publik wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya pelaporan keuangan sektor publik (pemerintah desa) ini maka:


- 1) Memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukun yang telah ditetapkan.
- 2) Memberikan akuntabilitas kepada publik dan sebagai alat pengawasan dan penilaian kinerja. Dengan akuntabilitas publik ini maka masyarakat dapat menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya.
- 3) Memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
- 4) Memberikan informasi kepada publik mengenai kelangsungan hidup/usaha organisasi publik dalam menyediakan barang/jasa di masa yang akan datang.
- 5) Menjadi alat komunikasi dan media untuk menunjukkan prestasi yang sudah dicapai oleh organisasi publik.
- 6) Menjadi sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui yang ingin mengetahui kinerja organisasi profesi.

Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan laporan sektor swasta, meliputi beberapa aspek antara lain:

- 1) Fokus dan lingkup laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik memfokuskan pada masalah finansial dan politik, sehingga kinerja pemerintah diukur berdasarkan aspek finansial dan nonfinansial. Lingkup laporan keuangan pemerintah pada bagian organisasi, sedangkan laporan keuangan sektor swasta pada organisasi secara keseluruhan.
- 2) Akuntabilitas. Pertanggungjawaban laporan keuangan sektor publik ditujukan pada pihak legislatif/parlemen dan masyarakat, sedangkan laporan keuangan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditur.
- 3) Orientasi laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik berorientasi jangka panjang mengikuti konsep politik dan kenegaraan, sedangkan laporan keuangan sektor swasta berorientasi secara jangka panjang, namun tidak mendetil karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar.
- 4) Aturan pelaporan. Aturan pelaporan dalam laporan keuangan sektor publik ditentukan oleh standar akuntansi pemerintah (SAP), sedangkan akuntansi sektor swasta ditentukan oleh standar akuntansi keuangan, pasar modal, dan praktik sehat.
- 5) Pihak pemeriksa. Laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh BPK, sedangkan laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen.
- 6) Penggunaan dasar akuntansi. Laporan keuangan sektor swasta telah menggunakan dasar akuntansi akrual. Laporan keuangan sektor publik belum sepenuhnya menggunakan dasar akuntansi akrual.

2. METODE PELAKSANAAN

a. Alur kegiatan



b. Tahap awal

Diskusi dengan Aparat desa Segunung untuk menganalisa peta permasalahan yang dimiliki kususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan dana desa, dari hasil diskusi teridentifikasi peta permasalahan yang ada di seda Segunung sehingga di butuhkan pendampingan berkenaan dengan 1) Pemahaman Undang-Undang desa. 2) Pemahaman pentingnya pembuatan laporan keuangan atau pencataan keuangan sesuai aturan perundang-undangan

c. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendampingan pembuatan laporan dan pengelolaan dana desa yang dilakukan selama oleh fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit dan aparat desa Segunung kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto selama 2 hari yang meliputi konsep teori dan praktik pembuatan laporan. Pemberian konsep teori dilakukan dengan menggunakan metode ceramah yaitu pemateri

memberikan pengarahan. Konseptualisasi teori meliputi regulasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Desa

Karena waktu yang relatif singkat maka untuk memudahkan peserta memahami konsep teori, materi disesuaikan dengan akuntansi sederhana namun tidak terlepas dari konsep dasar akuntansi pemerintahan dan tetap sesuai jalur regulasi yang berlaku. Praktik akuntansi pemerintahan dan pengelolaan dana desa dilakukan secara manual yang di sesuaikan dengan pedoman pembuatan laporan dana desa sesuai pedoman di Undang-Undang Desa no 6 tahun 2014. Pada kesempatan ini, peserta juga diberikan pemahaman mengenai audit pengelolaan dan desa agar dapat membangun pemahaman mereka dalam membuat pelaporan.

Peserta pelatihan seluruh perangkat desa Segunung yang berjumlah 6 orang, Berdasarkan sering kemanfaatan kegiatan, peserta pelatihan merasakan manfaat yang luar biasa sesuai kebutuhan kerja yang harus dilaksanakan dan mampu menyelesaikan pekerjaan tidak melanggar aturan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta pendampingan pengelolaan dan pelaporan dana Desa untuk perangkat desa Segunung kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto diikuti oleh 6 orang. Sebelum pelaksanaan ke giatan pendampingan di Desa Segunung terlebih dahulu memastikan apa yang menjadi kendala dan yang bersifat urgent yaitu TIM melakukan analisa situasi yang dilaksanakan selama 4 hari. Dari hasil analisa dapat disimpulkan a) Aparat desa masih sangat awam terhadap kedisiplinan dalam melakukan pencatatan penggunaan keuangan desa. b) Aparan desa masih awam dalam membuat perencanaan kegiatan dengan menggali potensi desa.

Rencana Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat 2019

Tabel 1. Rencana Kegiatan 2019

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Observasi	Minggu IV Februari 2019 (1 hari)	Desa Segunung
2	Persiapan pendampingan	Minggu I Maret 2019 (1 Hari)	FE UNIM
3	Pelaksanaan	Minggu I Maret 2019 (2	Desa Segunung

	Pendampingan	Hari)	
--	--------------	-------	--

Dengan teknik pelaksanaan pemberiaan materi secara umum berupa undang-undang desa serta regulasi pengelolaan dan sistem pelaporan dana desa yang dilakukan secara ceramah. Tahap ke dua TIM memasuki sesi inti yaitu pendampingan pembuatan laporan pertanggung jawaban dana desa yang sudah diserap untuk kegiatan dan pengembangan desa Segunung untuk tahun anggaran 2019 untuk tahap pencairan yang pertama (Januari paling lambat Maret 2019) , Tahap ke dua (maret paling lambat Juni 2019), Tahap ke tiga (Juni paling lambat Desember 2019) www.kemenkeu.go.id/.../berita/ini-syarat-pencairan-dana-desa

4. EVALUASI dan KEBERLANJUTAN

Tahap ini dilakukan untuk melihat proses dari kegiatan pendampingan sampai pasca pendampingan yang dilakukan di Desa Segunung Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dan dapat disimpulkan temuan sebagai berikut:

“Kurangunya waktu yang disediakan oleh TIM pendamping, karena perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggalian potensi desa”

5. KESIMPULAN dan SARAN.

Program pendampingan pengelolaan dan pelaporan dana desa di desa Segunung, mitra merasakan manfaat dari kegiatan tersebut karena Mitra (aparat desa) merasa banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan guna untuk mengubah cara pengelolaan dan sistem pelaporan sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. A. (2017). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan .
Badan Pusat Statistik. (2015).
Good Government Governance. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 13(4), 69–82
www.kemenkeu.go.id/.../berita/ini-syarat-pencairan-dana-desa , Tata cara Pencairan Dana desa, Kementrian Keuangan, 2016